

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Bank Syariah

1. Pengertian bank syariah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang diatur fatwa MUI seperti prinsip keadilan.¹⁵

Menurut ensiklopedia islam, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip – prinsip syariat islam kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya sesuai dengan hukumislam.

¹⁵ <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx#>, diakses pada tanggal 28 November 2019, pukul 11.46 WIB

Sistem perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang tidak menerapkan sistem bunga seperti bank – bank konvensional tetapi mereka menerapkan sistem bagi hasil dan tidak selalu berdasarkan ya ng sifatnya materil tetapi juga berhubungan dengan imateril. Hal ini merupakan ciri utama bank syariah, artinya pelayanan bank syariah merupakan gabungan antara aspek moral dan aspek bisnis. Dalam kinerjanya selalu bertujuan mendapatkan profit dan terbebas dari perjudian , ketidakjelasan (*gharar*) dan riba.

2. Fungsi – fungsi bank syariah

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat kita ketahui dari ketentuan pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengemukakan bahwa “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian”. Begitu juga dengan perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya juga didasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati – hatian.¹⁶

Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati – hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 2 Undang – Undang Perbankan diatas tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang – orang yang terlibat didalamnya terutama dalam membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenang masing –

¹⁶ Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal 18

masing secara cermat, teliti dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.¹⁷

Berdasarkan pasal UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya (ta'azir) dan menyalurkan lagi kepada organisasi pengelola zakat. Peran dan fungsi bank syariah, antara lain sebagai berikut:¹⁸

- a. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
- b. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
- c. Fungsi sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu :

- 1). Instrumen Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF), berfungsi untuk menghimpun ziswaf dari masyarakat pegawai bank serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor, dana yang dihimpun melalui ziswaf selanjutnya akan disalurkan

¹⁷ Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan...*, hal 19

¹⁸ Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna Inves 2007), hal.14

kepada yang berhak dalam bentuk hibah atau memenuhi kebutuhan hidupnya.

- 2). Instrumen Qardhul Hasan, berfungsi menghimpun dana dan penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infaq dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh pemberi.

d. Fungsi jasa keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lainnya. Akan tetapi dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah harus tetap menggunakan skema yang sesuai prinsip syariah.¹⁹

3. Tujuan bank syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut :

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek – praktek riba atau jenis – jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis – jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

¹⁹ www.syariahbukopin.co.id , diakses pada tanggal 28 November 2019, pukul 12.22

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya usaha kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara – negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembiayaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menyelematkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah²⁰
- f. Untuk menjalankan stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktifitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.²¹

4. Kegiatan usaha bank syariah

²⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hal. 243

²¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. . .*, hal. 244

a. Penghimpunan dana

Prinsip operasional bank syariah di dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*.²²

1). Produk penyaluran dana

Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memiliki 4 kategori sebagai berikut :

a). Prinsip Jual Beli (*Bay'*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Prinsip ini dapat dibagi sebagai berikut:

(1). Pembiayaan *Murabahah*

(2). Pembiayaan *Salam*

(3). Pembiayaan *Istishna*

b). Prinsip Sewa

Transaksi *Ijarah* dilandasi dengan adanya pemindahan manfaat. Pada dasarnya *Ijarah* sama dengan prinsip jual beli namun yang jadi pembeda pada objek transaksinya. Dalam jual beli objeknya barang dalam *Ijarah* sendiri objek transaksinya adalah jasa.²³

c). Prinsip Bagi Hasil (*Shirkah*)

(1). Pembiayaan *Musyarakah*

²² Moh. Zuhri, *Terjemah Fiqh Empat Madzab*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), Hal. 169.

²³ Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *perbankan syariah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), hal.

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *Musharakah* (*shirkah* atau *sharikah* atau serikat atau kongsi). Dalam artian semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *Musharakah* dan dikelola bersama-sama.²⁴

(2). Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan bersama.²⁵

d). Akad Pelengkap

(1). *Hiwalah* (Alih Utang – Piutang)

(2). *Rahn* (Gadai)

(3). *Qard* (Pinjaman Uang)

(4). *Wakalah* (Perwakilan)

(5). *Kafalah* (Garansi Bank)

e). Produk Jasa

(1). *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

(2). *Ijarah* (Sewa)²⁶

²⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah, cet. II* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), Hal. 24

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hal. 365

²⁶ M. Nur Yasin, *hukum ekonomi islam*, (Malang: Malang Press, 2009), hal. 202

B. Pembiayaan Bank Syariah

1. Pengertian pembiayaan

Perbedaan mendasar antara pembiayaan bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada bank konvensional keuntungan yang diperoleh yaitu melalui bunga, sedangkan bagi bank syariah keuntungan yang diperoleh berupa imbalan atau bagi hasil.²⁷

Pembiayaan sendiri menurut UU No. 7 Tahun 1992 yang dimaksud pembiayaan adalah “Penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil.”²⁸

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepekatkan oleh penjual dan pembeli.²⁹

2. Fungsi Pembiayaan

Beberapa fungsi dari pembiayaan sebagai berikut :

1). Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase

²⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 73

²⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004). Hal. 163

²⁹ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Jasa Grafindo Persada, 2006), hal. 113

tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru.

2). Meningkatnya daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang gunanya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.³⁰

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan :

- 1). *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2). *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.³¹

Secara umum tujuan pembiayaan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk :

- 1). Meningkatnya produktivitas

³⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 196

³¹ Rivai, dan Veithsal, *Islac Financial Manajemen Teori Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal. 6

Pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.

2). Tersedianya dana bagi peningkatan usaha

Dana untuk pengembangan usahanya dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang *surplus* dana menyalurkan kepada pihak minus dana sehingga dapat tergulirkan.

3). Membuka lapangan pekerjaan baru

Dengan dibukanya sektor – sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja. Hal ini akan menambah lapangan pekerjaan baru.

4). Peningkatan ekonomi umat

Dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi, masyarakat yang tidak dapat akses ekonomi dengan demikian akan mendapatkan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

5). Adanya distribusi pendapatan

Masyarakat yang produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat.³²

³² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005), hal. 18

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

1). Pendayagunaan sumber ekonomi

Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan.

2). Upaya memaksimalkan laba

Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

3). Penyaluran kelebihan dana

Dalam kehidupan bermasyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dana penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan dana (*minus*) dana.

4). Upaya meminimalkan resiko

Usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal. Maka pengusaha mampu meminimalkan resiko yang mungkin akan

terjadi. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.³³

C. Hakekat Murabahah

1. Pengertian murabahah

Salah satu skema fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skema jual-beli murabahah. Transaksi ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.³⁴

Secara etimologis, murabahah berarti saling menguntungkan sedangkan secara terminologis, murabahah yaitu suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan, meliputi harga barang dan biaya – biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungannya (margin) yang diinginkan.³⁵

Menurut UU No. 21 Tahun 2007 tentang Perbankan Syariah, akad muarabah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Murabahah merupakan jual beli antara nasabah sebagai pemesan untuk membeli dan LKI sebagai penyedia barang yang awal mulanya adalah milik pihak ketiga yang di dalam akad jual belinya dinyatakan

³³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...*, hal. 18

³⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam...*, hal. 113

³⁵ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 123 - 124

secara jelas dan rinci terkait barangnya, harga beli LKI dan harga jual LKI kepada nasabah sehingga termasuk pula keuntungan yang diperoleh LKI, serta persetujuan nasabah untuk membayar harga jual LKI tersebut secara tangguh, baik secara sekaligus maupun secara angsuran.³⁶

Pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban pengembaliannya dana talangan tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo.³⁷

2. Landasan hukum

a. Al Qur'an

Al – Qur'an tidak memuat acuan langsung berkenaan dengan murabahah, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual keuntungan, kerugian dan perdagangan. Demikian juga tidak ada hadist yang memiliki acuan langsung kepada murabahah. Para ulama awal Islam seperti Malik dan Syafi'i secara khusus menyatakan bahwa penjualan murabahah berlaku, tetapi tidak menyebutkan referensi hadist yang jelas.

Dasar hukum yang dapat dijadikan dasar penerapan jual beli murabahah, diantaranya adalah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³⁶ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Transaction Law in Business*, (Jakarta: Bumi aksara, 2011), hal : 301

³⁷ Wirdiyarningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 106

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. *Nisa* : 29).³⁸

b. Assunah

- 1). Hadits dari riwayat Al Bazzar 2/83. Hakim 2/10: dinukil dari *Taudhihul Ahkam* 4/218-219

وَالشَّعِيرُ بِالْبُرِّ وَالْبُرُّ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ هَذِهِ اخْتَلَفَتْ إِذَا
كَيْفَ فَيَبْعُوا الْأَصْنَافُ بِيَدٍ يَدًا بِسَوَاءٍ سَوَاءٍ مِثْلٍ مِثْلًا بِالْمِلْحِ وَالْمِلْحُ بِالتَّمْرِ وَالتَّمْرُ بِالشَّعِيرِ
بِيَدٍ يَدًا كَانَ إِذَا شِئْتُمْ

“Emas ditukar denganemas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahkan terimakan. Apabila berlainan jenis, maka jauhlah sesuka kalian namun harus langsung diserahkan terimakan/secara kontan” (HR.Muslim: 2970)

- 2). Hadits dari riwayat dari Ibnu Hibban dan Ibnu Majjah


إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf *al-Quraan*), hal.47

“Sesungguhnya jual beli itu sah, apabila dilakukan atas dasar suka sama suka” (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majjah)³⁹

3. Skema pembiayaan murabahah

Secara umum, aplikasi perbankan dari *bai' al-murabahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



Sumber : Ascarya dan Yumanita Diana, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan PPSK)

Dari gambar di atas dapat dijelaskan proses pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

- Negosiasi dan Persyaratan, pada tahap ini melakukan negosiasi dengan pihak bank yang berhubungan dengan spesifikasi produk yang diinginkan oleh nasabah, harga beli dan harga jual, jangka waktu pembayaran atau pelunasan, serta persyaratan-persyaratan

³⁹ <https://ntb.kemenag.go.id> diakses tanggal 9 Desember 2019, pukul 17.41 WIB

lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank syariah.⁴⁰

- b. Bank membeli produk/barang yang sudah disepakati dengan nasabah tersebut. Bank biasanya membeli ke *supplier*.
- c. Akad jual beli, setelah Bank membeli produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, maka selanjutnya Bank menjualnya kepada nasabah, disertai dengan penandatanganan akad jual beli antara bank dan nasabah, pada akad tersebut dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan jual beli *murabahah*. Rukun dan syarat-syaratnya harus terpenuhi.
- d. *Supplier* mengirim produk/barang yang dibeli oleh bank ke alamat nasabah, atau sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati antara Bank dan nasabah sebelumnya.
- e. Tanda terima barang dan dokumen, ketika barang sudah sampai ke alamat nasabah, maka nasabah harus menandatangani surat tanda terima barang, dan mengecek kembali kelengkapan dokumen-dokumen produk/barang tersebut.
- f. Proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk/barang yang dibelinya dari bank, biasanya pembayaran dilakukan secara angsuran/cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya.⁴¹

4. Syarat dan Rukun Pembiayaan Murabahah

Adapun Rukun-Rukun Murabahah

⁴⁰ Riva'I dan Veitzal, *Islamic Financial Management...*, hal 107

⁴¹ *Ibid*, hal 107

- a. *Ba'I* (penjual)
- b. *Musytarik awal* (pembeli pertama)
- c. *Musytarik tsani* (pembeli kedua)
- d. *Ma'aqud 'Alaih* (obyek jual beli)
- e. *Sighat 'ijab qabul* (ucapan serah terima)

Contoh *shighat* : “Barang ini saya beli dengan harga Rp. 100.000, dan saya jual kepada Anda dengan harga Rp. 100.000 ditambah Rp. 10.000 sebagai labanya”.⁴²

Adapun syarat – syarat murabahah adalah sebagai berikut :

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan (kontrak harus bebas dari riba).
- c. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- d. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

D. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Pengertian *Capital Adequacy Ratio*

Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam mengembangkan usahanya. Permodalan bagi bank sebagaimana perusahaan pada umumnya selain berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan operasionalnya juga berperan sebagai

⁴² Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan:Pustaka Sidogiri, 2007), hal 41-42.

penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Modal yang dimiliki oleh suatu bank pada dasarnya harus cukup untuk menutupi seluruh risiko usaha yang dihadapi oleh bank. Rasio kecukupan modal merupakan rasio yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang timbul dari aktivitas yang dilakukannya. Berdasarkan kesepakatan Basel I, rasio permodalan minimum untuk industri perbankan diterapkan sebesar 8 %. Permodalan bank yang cukup atau banyak sangat penting karena modal bank dimaksudkan untuk memperlancar operasional sebuah bank.⁴³

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank.⁴⁴

Rasio ini bertujuan untuk memastikan bahwa jika dalam aktivitasnya bank mengalami kerugian, maka ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank mampu mengcover kerugian tersebut. Komponen pada CAR terdiri dari :

a. Modal, artinya dana yang diserahkan oleh para pemilik (*Owner*).

Modal merupakan faktor penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Modal bank dibagi ke dalam modal inti dan modal pelengkap.

1). Modal inti terdiri dari :

⁴³ Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), hal. 100

⁴⁴ Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).

- a). Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.
- b). Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.
- c). Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual).
- d). Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyesihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS.
- e). Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.
- f). Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan.
- g). Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS.
- h). Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.
- i). Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan pernyataan bank pada anak perusahaan tersebut.⁴⁵

2). Modal pelengkap

⁴⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...*, Hal. 96 - 98

Modal pelengkap terdiri dari cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terinci modal pelengkap dapat berupa :

- a). Cadangan revaluasi tetap.
- b). Modal pinjaman yang mempunyai ciri – ciri yaitu, tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh, tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan BI, mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi.
- c). Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat yaitu, ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank, mendapat persetujuan BI, tiak dijamin oleh bank yang bersangkutan, minimal berjangka waktu 5 tahun, perlunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI, hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir (kedudukannya sama dengan modal).
- d). Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan.⁴⁶

b. Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)

ATMR merupakan penjumlahan ATMR aktiva yang tercantum dalam neraca dan aktiva yang bersifat administratif. Langkah –

⁴⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...*, Hal 98 - 99

langkah perhitungan penyediaan minimum bank adalah sebagai berikut :

- a). ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalihkan nilai nominal masing – masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot resiko dari masing – masing pos aktiva neraca tersebut.
- b). ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalihkan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot resiko masing – masing pos rekening tersebut.
- c). Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif
- d). Rasio kecukupan modal tersebut dihitung dengan hasil perhitungan rasio di atas, kemudian dibandingkan dengan kewajiban modal minimum yang ditentukan oleh *Bank International Settlement* yaitu : 1 sebesar 8%.⁴⁷

CAR dapat diperoleh dengan membagi total modal dengan aset tertimbang menurut risiko (ATMR), rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{MODAL bank}}{\text{Aktiva tertimbang menurut resiko}} \times 100$$

Baik bank nasional maupun bank internasional harus memenuhi rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*), karena rasio tersebut merupakan aspek penting bagi dunia

⁴⁷ Lukman Dendawijaya, *Menajemen Perbankan...*, hal. 121

perbankan. Untuk memenuhi tersebut bank memiliki dua sumber modal, yaitu modal inti dan modal pelengkap.⁴⁸

E. Non Performing Finance (NPF)

1. Pengertian Non Performing Finance

Semakin besarnya pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya resiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan, salah satu resiko pembiayaan bermasalah atau lebih dikenal dengan *Non Performing Financing* (NPF).

Non Performing Financing (NPF) sama halnya dengan *Non Performing Loan* (NPL) dalam bank konvensional adalah salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPF yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis perbankan yang akan memberikan efek bagi kinerja bank, antara lain masalah yang ditimbulkan dari NPF yang tinggi adalah masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), Rentabilitas (pembiayaan tidak bisa ditagih), Solvabilitas (Modal berkurang). Karena sangat pentingnya rasio NPF bagi bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku badan yang mengatur dan mengawasi jasa keuangan termasuk perbankan di Indonesia akan memanggil bank syariah yang memiliki rasio pembiayaan bermasalah atau NPF tinggi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga rasio agar tidak lebih dari angka diatas 5% jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian Tingkat

⁴⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hal. 96-98

kesehatan bank bank yang bersangkutan. Pihak OJK berharap perbankan syariah melakukan tindakan hati-hati dimana perbankan syariah harus mengerem pembiayaan yang beresiko tinggi.⁴⁹

Yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang masuk dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet atau disebut dengan pembiayaan bermasalah.⁵⁰

Adapun NPF dapat dihitung dengan rumus :⁵¹

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kesulitan kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah, penyebabnya dapat dibagi 2 yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor didalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan yaitu manajerial. Faktor manajerial dapat diketahui dari kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

2. Faktor Eksternal

Faktor - faktor yang ada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain sebagainya.⁵²

⁴⁹ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika Osset,2011), hal. 104

⁵⁰ Trisadani P. Usanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah, cet. 1*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 105

⁵¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2008), hal. 102

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, menyebutkan bahwa salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan baik di bank syariah maupun unit usaha syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan atau kemampuan membayar. Restrukturisasi yang dimaksud juga harus memperhatikan prinsip syariah dan kehati-hatian.

Dengan adanya PBI diharapkan dapat memberikan jalan keluar atas pembiayaan yang bermasalah bagi nasabah pembiayaan masih memiliki prospek usaha dan atau kemampuan membayar. Bagi nasabah yang sudah tidak memiliki prospek usaha dan atau kemampuan membayar, tidak dapat dilakukan restrukturisasi sebagai *first way out* melainkan harus dilakukan langkah *second way out* yang dapat dilakukan dengan eksekusi jaminan.⁵³

Penggolongan pembiayaan bermasalah berdasarkan kemampuan membayar debitur antara lain:

1. Lancar⁵⁴
2. Dalam Perhatian khusus
3. Kurang Lancar

Terjadi tunggakan lebih dari 90 hari sampai 180 hari (6 bulan).

4. Diragukan

Terjadi tunggakan melampaui 180 hari sampai 270 hari (9bulan).⁵⁵

5. Macet

⁵² Muchdarsyah, *manajemen Dana Bank*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), hal. 279-280

⁵³ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah...*, hal. 205

⁵⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank...*, hal. 165

⁵⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal.64

Apabila terdapt tunggakan pembayaran yang telah melampaui 270 hari, atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.⁵⁶

2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF)

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan lancar akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah.

Upaya awal dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah agar memperoleh hasil yang optimal, maka perlu dilakukan penagihan secara insentif terhadap nasabah bermasalah oleh bank yang dapat dikategorikan sebagai upaya pembinaan sebelum dalam langkah penyelamatan. Pembinaan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pembiayaan yang terjadi karena aktivitas usaha atau karena kecurangan yang dilakukan nasabah terhadap fasilitas yang diterimanya.

Tindakan yang dapat dilakukan bank dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah, antara lain :

a. *Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring* (R3)

- 1). *Rescheduling*, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2). *Reconditioning*, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang

⁵⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan...*, hal.64

harus dibayarkan kepada bank, di antaranya meliputi pengurangan jadwal pembayaran, perubahan nisabah bagi hasil atau margin dan pemberian potongan.⁵⁷

3). *Restructuring*, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yaitu meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu dan konversi pembiayaan menjadi penyetaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai *rescheduling*.

b. Penyelesaian melalui jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah berdasarkan evaluasi ulang pembiaaan, prospek usaha nasabah tidak ada atas nasabah tidak koperatif untuk penyelesaian pembiayaan. Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut.

c. Penyelesaian melalui Badan *Arbitase* Syariah Nasional

Berdasarkan perjanjian pembiayaan, bila salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban yang terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan *Arbitase* Syariah Nasional.

d. Penyelesaian lewat litigasi

Penyelesaian ini akan ditempuh oleh bank bila nasabah tidak beritikad baik, yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi

⁵⁷ Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah...*, hal 101

kewajibannya, sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasi oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber – sumber lain untuk menyelesaikan pembiayaan macetnya.

F. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) atau dalam bank konvensional disebut juga *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank.⁵⁸

FDR menggambarkan kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah menyimpan dengan mengandalkan pinjaman dari sumber likuiditasnya. Tingginya rasio FDR di satu sisi dapat menunjukkan pendapatan bank yang semakin besar, tetapi juga dapat menyebabkan suatu bank menjadi tidak likuid dan memberikan konsekuensi meningkatnya resiko yang harus ditanggung oleh bank, berupa meningkatnya jumlah NPF yang mengakibatkan bank mengalami kesulitan untuk pengembalian dana yang telah dititipkan oleh nasabah.⁵⁹

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya *Financing to Deposit Ratio* ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak melebihi 110%.⁶⁰

⁵⁸ Ascaraya, *Instrumen – Instrumen Pengendalian Mobeter*, (Jakarta: PPSK BI, 2002), hal. 34

⁵⁹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah...*, hal. 256

⁶⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal 75 - 76

Dengan rumus sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan yang Diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Yang termasuk dana yang diterima oleh bank, antara lain :

- a. Kredit Liquiditas Bank Indonesia (jika ada)
- b. Giro/Deposito dan tabungan masyarakat
- c. Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan
- d. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan
- e. Modal pinjaman
- f. Modal

a. Penelitian Terdahulu

Penelitian dari Fachrudin⁶¹ bertujuan meneliti pengaruh Capital Adequency Ratio dan Loan to Deposit Ratio Terhadap Return on Asset PT Bank Syariah Mandiri TBK. Di dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan asosiatif. Yaitu suatu pertanyaan yang bersifat menghubungkan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa secara simultan variabel CAR dan LDR berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas ROA. Hasil pengujian hipotesis antara CAR terhadap ROA diperoleh bahwa CAR negative dan tidak

⁶¹ Moh Andrew Fachrudin, *Pengaruh Capital Adequency Dan Loan To Deposit Raito Terhadap Return Of Asset PT Bank Syariah Mandiri Tbk*, (IAIN Tulungagung : 2014)

berpengaruh signifikan terhadap ROA. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabelnya CAR dan LDR terhadap ROA PT Bank Syariah Mandiri, persamannya terletak pada variabel CAR dan tempat penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri.

Penelitian dari Jamaludin dan Kuriyah⁶² bertujuan untuk meneliti Profit Sharing Financing, FDR, dan NPF dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis, metode asumsi klasik, normalitas dan uji kelayakan model dari beberapa pengujian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan bagi hasil, FDR dan NPF secara bersama berpengaruh negative terhadap ROA. Itu artinya meningkatnya pembiayaan bagi hasil, FDR dan NPF tidak diikuti dengan meningkatnya ROA pada bank umum syariah. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel profit sharing financing, FDR dan NPF terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, persamannya terletak pada variabel FDR dan NPF.

Penelitian Reswanda dan Wahyu⁶³ pada tahun 2013 bertujuan meneliti pengaruh DPK, CAR, FDR dan NPF terhadap penyaluran pembiayaan pada PT. BPRS Lantabur Jombang. Penelitian ini menggunakan PT. BPRS Lantabur sebagai obyek penelitian dengan periode penelitian dari bulan Januari 2011 hingga bulan Desember 2012. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, sedangkan uji hipotesis menggunakan uji-t (menguji variable secara parsial) dan uji-F (menguji

⁶² Nur Jamaludin dan Siti Kuriyah, Profit Sharing Financing, FDR, dan NPF dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah, *Islaminomi*, Vol – 7 No. 2, Desember 2017

⁶³ Reswanda dan Wenda Wahyu, *Pengaruh DPK, CAR, FDR dan NPF terhadap penyaluran pembiayaan pada PT. BPRS Lantabur*, (Surabaya: Universitas Narotama, 2013), hal. 64

pengaruh variable secara simultan) dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DPK (Dana Pihak Ketiga) dan FDR (Financing to Deposit Ratio) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada BPRS Lantabur, sedangkan CAR (Capital Adequacy Ratio) dan NPF (Non Performing Financing) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada PT. BPRS Lantabur. Sehingga untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan, PT. BPRS Lantabur wajib melakukan penghimpunan dana secara optimal. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel (DPK, FDR, CAR dan NPF terhadap penyaluran pembiayaan pada PT BPRS lantabur Jombang. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti FDR, CAR dan NPF.

Penelitian Romdhoni dan Catheradi⁶⁴ penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah penelitian ini di Bank BCA Syariah sebagai obyek penelitian dengan tahun 2010 – 2017. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, sedangkan uji hipotesis menggunakan uji-t (menguji variable secara parsial) dan uji-F (menguji pengaruh variable secara simultan) dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel CAR berpengaruh parsial terhadap ROE itu artinya besar kecilnya CAR berpengaruh besar kecilnya ROA, variabel NPF dan FDR secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA artinya besar kecilnya NPF dan FDR tidak berpengaruh kepada ROA dan

⁶⁴ Abdul Haris Romdhoni dan Bunga Chaerun Nisa Chaterudi, *Pengaruh CAR, NPF Dan FDR terhadap profitabilitas bank syariah*, (Edunomika: 2013), Vol 02 No 02

variabel CAR, NPF dan FDR secara bersama – sama berpengaruh terhadap ROA. Perbedaan dengan penelitian terletak pada variabel Y yaitu profitabilitas bank syariah dan obyek penelitian ini Bank BCA Syariah. Persamaan penelitian ini yaitu terletak variabel X nya yaitu CAR, NPF dan FDR dan tehnik analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda.

Penelitian Hasanah dan Busneti⁶⁵ penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Kinerja Perbankan terhadap Jumlah Penyaluran Kredit atau Pembiayaan pada Bank Konvensional dan Syariah, obyek penelitian ini di Bank DKI dan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2002 – 2014. Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini regresi model konvensional PT. Bank DKI yaitu pengaruh variabel DPK terhadap kredit berpengaruh positif dan signifikan. Untuk variabel NPL terhadap kredit berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Dan untuk variabel CAR terhadap kredit berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan untuk uji F Statistik menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kredit. Untuk model penelitian syariah PT. Bank Syariah Mandiri terdapat pengaruh positif variabel DPK terhadap pembiayaan dan signifikan, sedangkan untuk variabel NPF memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Sementara untuk variabel CAR terhadap pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan juga. Apabila dilihat dari uji F Statistik terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada

⁶⁵ Yunita Hasanah dan Ida Busneti, *Pengaruh Kinerja Perbankan Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Atau Pembiayaan Pada Bank Konvensional Dan Syariah*, (Jakarta : media ekonomi, 2016), Vol 24 No 2

variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu terdapatnya penggabungan antara variabel konvensional DPK dan NPL dan variabel syariah yaitu NPF, CAR dan DPK dan tehnik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tehnik konvensional. Persamaan dari penelitian ini terletak pada variabel NPF dan CAR, obyek yang digunakan adalah Bank Syariah Mandiri.

Penelitian Suwarno dan Muthohar⁶⁶ tujuan dari penelitian ini untuk meneliti pengaruh NPF, FDR, BOPO, CAR, dan GCG terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia penelitian mengambil periode 2013 – 2017. Tehnik analisis yang digunakan regresi berganda secara parsial NPF, FDR dan GCG berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah di Indonesia periode 2013-2017. Secara parsial BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah di Indonesia periode 2013-2017 dan secara simultan Secara simultan variabel NPF, FDR, BOPO, CAR, dan GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah di Indonesia periode 2013-2017. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel BOPO DAN GCG obyek yang digunakan yaitu bank umum syariah. Persamaan dengan penelitian ini yaitu variabel NPF dan FDR.

⁶⁶ Rima Cahya Suwarno dan Ahmad Mifdlol Muthohar, *Pengaruh NPF, FDR, BOPO, CAR, dan GCG terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Salatiga: Bisnis, 2018), Vol 6 No 1

Penelitian dari Suhartatik dan Kusumaningtyas⁶⁷ bertujuan untuk mengetahui pengaruh DPK (Dana Pihak Ketiga),NPF dan SWBI terhadap pembiayaan murabahah pada BUS tahun 2008 – 2012. Analisis data menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara simultan DPK, CAR dan SWBI mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Secara persial DPK mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Dan NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada variabel dan tahun penelitiannya, persamaan yang mendasar yaitu pada variabel NPF dan sama – sama meneliti pembiayaan murabahah.

Penelitian dari Aziza⁶⁸ ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DPK, NPF, CAR, modal sendiri dan margin keuntungan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah (BUS) menunjukkan bahwa DPK, CAR, NPF, modal sendiri dan margin keuntungan secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Berdasarkan uji persial modal sendiri berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah sedangkan variabel yang tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah yaitu dana pihak ketiga (DPK), CAR dan NPF. Perbedaan mendasar penelitian ini adalah terletak pada variabel yang digunakan yaitu DPK, modal sendiri dan margin keuntungan dan tempat penelitian yaitu bank umum

⁶⁷ Nur Suhartatik dan Rohmawati Kusumaningtyas, *Determinan Financing to Deposit Ratio Perbankan Syariah di Indonesia*, (Semarang: Jurnal Ilmu Manajemen, 2012)

⁶⁸ Ratu Vien Sylvia Aziza, *Analisis Pengaruh DPK, NPF, CAR, Modal Sendiri dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah pada BUS*, (Jakarta: Skripsi Manajemen, 2017)

syariah (BUS). Persamaannya yaitu terletak di variabel NPF, CAR dan pada pembiayaan murabahah.

Penelitian dari Prastanto⁶⁹ bertujuan untuk mengetahui pengaruh Financing to Deposit Ratio, Non Performing Finance, Debt to Equity Ratio, Quick Ratio, dan Return on Equity Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Dan metode analisis data menggunakan Analisis deskriptif yang terdiri dari Frequencies, Descriptive, Explore, Crosstabs dan Ratio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, DER, QR, dan ROE secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR, QR, dan ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan untuk variabel NPF dan DER berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabelnya (CAR, ROA dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah) dan tempat Penelitiannya (Bank Syariah Mandiri). Persamaan dengan Penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang FDR.

Penelitian dari Utami⁷⁰ ini bertujuan untuk mengetahui analisis faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah

⁶⁹ Prastanto, (2013), Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio, Non Performing Finance, Debt to Equity Ratio, Quick Ratio, dan Return on Equity* Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah, (*Accounting Analysys Journal*, 2013 :Vol 2 N0.1), diakses pada 22 November 2018 pukul 07.54


⁷⁰ Tribudi Utami, *Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia*, (Surakarta : Skripsi Universitas Muhammadiyah, 2016)

Indonesia. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa DPK, FDR, Inflasi dan NPF secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia periode 2012 – 2015. Berdasarkan uji t DPK dan FDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah adapun NPF memiliki pengaruh negatif dan signifikan sedangkan inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada variabel DPK dan Inflasi. Persamaan penelitian ini yaitu sama – sama meneliti pembiayaan murabahah dan terletak pada variabel NPF dan FDR.

b. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance (NPF)* Dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri (BSM). Variabel penelitian CAR (X_1), NPF (X_2), FDR (X_3) dan Pembiayaan Murabahah (Y). Berdasarkan landasan teori dan Penelitian terdahulu mengenai hubungan variabel dependen (CAR, NPF, FDR) dengan variabel independen (Pembiayaan Murabahah) diatas, maka dapat dikembangkan dengan konseptual seperti dibawah ini :

Gambar 2.2



Melihat kerangka konseptual diatas maka peneliti mencoba menjabarkan maksud dari panah - panah yang ada pada kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual di atas di dukung dengan adanya kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya:

1. Pengaruh CAR (X₁) Terhadap Pembiayaan Murabahah (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan Muhammad serta kajian penelitian terdahulu oleh Ahmad Faisal.⁷¹
2. Pengaruh NPF (X₂) Terhadap Pembiayaan Murabahah (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Karim.⁷²
3. Pengaruh FDR (X₃) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan serta kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Karim.⁷³

⁷¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hal. 96-98

⁷² Adiwarmarman A. Karim. 2009. *Bank Islam...*, hal 290

4. Pengaruh CAR, NPF, dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah.⁷⁴

c. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah kesimpulan atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang dibuat berdasarkan kerangka pemikiran. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan judul penelitian dan konsep hipotesis diatas, maka penulis megemukakan hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. H_1 = CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.
2. H_2 = NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.
3. H_3 = FDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.
4. H_4 = CAR, NPF, dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

⁷³ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, ...hal 126

⁷⁴ Ferial Nurbaya, Analisis pengaruh CAR (*Capital Adequacy Ratio*), ROA (*Return on Assets*), FDR (*Financing to Deposit Ratio*) dan DPK (Dana Pihak Ketiga) terhadap Pembiayaan Murabahah yang disalurkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, diakses pada tanggal 21 November 2019